



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 g.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 129-K/ PM III-16 / AD / VII /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Pare-pare dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2012 sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Rasyidi
Pangkat/NRP	: Kapten Arm/586053
Jabatan	: Pama Korem 142/Tatag
Kesatuan	: Korem 142/Tatag
Tempat dan tanggal lahir	: Sengkang, 20 Agustus 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Jend. Ahmad Yani Kampung Soange Kel. Lakessi Kec. Maritengae Kab. Sidrap.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/4 Parepare Nomor : BP/09/C-01/III/2012 tanggal 9 Maret 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/19/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 88 / V / 2012 tanggal 30 Mei 2012.
3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 88 / V/2012 tanggal 30 Mei 2010 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan dan/atau barang”

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana Penjara selama 3 bulan
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :- Nihil

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Nomor Kendaraan Angkatan Darat Noreg 6624-VII.
2. 1 (satu) lembar foto copy SIM C TNI atas nama Kapten Arm Muh. Rasyidi.
3. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 Mj atas nama Darwis.
4. 1 (satu) lembar foto copy SIM umum atas nama Asbar.
5. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. R/01/VER/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 dari RS Pelamonia Makassar atas nama Kapten Arm Muh. Rasyidi.
6. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. R/435/V042/Nemal tanggal 27 Desember 2011 dari RS. Nene Mallomo Kab. Sidenreng Rappang an. Sdr. Asbar.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun 2000 sebelas, atau setidaknya dalam tahun 2011 di Pertigaan Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Jalan Bung Kota Makassar Sulsel atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan dan/atau barang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan

Armed di Pusdik Armed, ditugaskan di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 1989 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Armed di Bandung, ditugaskan kembali di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapareg Panorama IV Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm masih ditugaskan di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 2001 dipindahkan ke Korem 142/Ttg kemudian ditugaskan di Kodim 1420/Sidrap sampai sekarang dengan pangkat Kapten Arm NRP. 586053.

- b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wita mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII mendatangi saksi Wa Oding di Kampung Lamenge Desa Corawali Kec. Panca Lautan Kab. Sidrap setelah Terdakwa berada di rumah Saksi Wa Oding kemudian Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis tuak/ballo pahit sebanyak tiga gelas.
- c. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang kerumahnya di jalan Jend. A. Yani Kampung Soangge Kel. Lakessi Kec. Maritwngae Kab. Sidrap, Terdakwa melewati jalan poros Sidrap Soppeng (dari arah selatan ke arah utara) dengan kecepatan 40 Km/jam.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624-VII dengan kecepatan 40 Km/jam saat itu Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan sepeda motornya dikarenakan Terdakwa sebelumnya telah mengkonsumsi minuman keras jenis tuak/ballo pahit dan tiba-tiba dari arah berlawanan (dari arah Utara ke arah Selatan) muncul sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 Mj yang dikendarai oleh saksi Asbar.
- e. Bahwa pada saat Saksi Asbar mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DD 2944 Mj melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CZI noreg 6624-VII dalam keadaan oleng dan memasuki jalur jalan yang mana jalur tersebut dilalui oleh saksi Asbar.
- f. Bahwa setelah Terdakwa memasuki jalur jalan yang dilalui oleh Saksi Asbar kemudian Saksi Asbar berupaya menghindari namun Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Asbar sehingga Saksi Asbar terjatuh ke aspal jalan.
- g. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Asbar mengalami luka robek pada bibir bawah bagian luar ukuran 3x1x1 cm, luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pipi kiri dan lecet pada siku kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari dari Rumah Sakit Mallomo Nomor : 435/042/Nemal tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Suwarta.

Berpendapat, perbuatan bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang: Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Syamsul alias Ancu**
Pekerjaan : Tukang Babungan
Tempat/tanggal lahir : Sidrap, 31 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Lamenge, Desa Corawali, Kec. Panca Lautan Kab. Sidrap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wita dari Sdr. Mimin tetapi tidak tahu dimana kejadiannya.
3. Bahwa Saksi sebelum Terdakwa mengalami kecelakaan saksi bertemu Terdakwa di rumah saksi Wa Oding minum ballo/tuak pahit sambil main kartu domino tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak ballo pahit yang diminum oleh Terdakwa, pada pukul 23.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wita saksi dan Terdakwa pamitan pulang kerumah masing-masing namun saksi tidak melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk tetapi biasa-biasa saja.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memebenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Wa Oding**
Pekerjaan : Petani
Tempat/tanggal lahir : Sidrap, Tahun 1962
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Kampung Lamenge, Desa Corawali, Kec. Panca Lautan Kab. Sidrap.

Juru Bahasa :

Nama lengkap : **Nasir Nendre**
Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Anggota Kumrem 142/Tatag
Kesatuan : Korem 142/Tatag
Tempat/tanggal lahir : Sidrap, 17 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Kampung Lamoe RT 01, RW 02 Kec. Bacukiki Kota Parepare.

Menimbang: Bahwa oleh karena Saksi tidak dapat berbahasa Indonesia maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menggunakan juru bahasa, dan dengan didampingi oleh juru bahasa Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wita karena diberitahu oleh Sdr. Mimim melalui telpon namun sebelumnya pada tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa datang di rumah Saksi kebetulan pada saat itu sedang minum ballo/tuak pahit kemudian Terdakwa juga ikut minum ballo/tuak kurang lebih 3 (tiga) gelas tidak lama kemudian saksi Syamsul alias ancu datang dan ikut minum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-3 sebelumnya Terdakwa sering datang kerumah saksi minum ballo/tuak pahit karena saksi yang buat, tetapi pada saat itu tujuan utama Terdakwa datang kerumah saksi yaitu mencari saksi Syamsul alias Ancu untuk membantu Terdakwa untuk membangun rumah, pada pukul 23.00 Wita Terdakwa pamit hendak pulang kerumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memebenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun atas persetujuan dengan Terdakwa keterangan para Saksi tetap dibacakan oleh Oditur Militer yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Asbar**
Pekerjaan : Guru Honorer
Tempat/tanggal lahir : Sidrap, 17 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Jl. Poros Soppeng Kampung Jumpie, Kel. Beloka, Kec. Panca Lautan Kab. Sidrap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 23.45 Wita di jalan poros Sidrap/Soppeng tepatnya di depan kantor Perikanan Kab. Sidrap telah mengalami kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 MJ yang dikendarai Saksi dengan sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII yang dikendarai oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi dari arah Utara jalan poros Sidrap sedangkan Terdakwa dari arah Selatan. Dengan kecepatan kurang lebih lima puluh Km/jam melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa semakin ketengah ruas jalan bahkan melewati pembatas jalan kearah kanan sehingga Saksi mengurangi kecepatan bahkan minggir kekiri jalan akan tetapi tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang menabrak sepeda motor yang saksi kendarai akhirnya saksi terjatuh ke aspal namun masih dalam keadaan sadar setelah bangkit kemudian saksi pergi meninggalkan sepeda motor milik saksi.
4. Bahwa saksi tidak melihat lagi posisi dimana Terdakwa jatuh karena Saksi telah pergi meninggalkan tempat kejadian karena suasana juga dalam keadaan agak gelap karena sudah malam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut saksi mengalami luka lecet pada bibir sebelah kiri, lengan kiri dan kaki kiri serta berobat di Rs. Nenek Mallomo Kab. Sidrap sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 Mj mengalami kerusakan pada spedo meter tengkoraknya pecah, stang patah, spion pecah dan stand kaki bengkok keatas.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memebenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Darwis**
Pekerjaan : Petani
Tempat/tanggal lahir : Sidrap, Tahun 1969
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Poros Soppeng Kampung Jumpie Kel. Belloka, Kec. Panca Lautan Kab. Sidrap.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan saksi Asbar adalah anak kandung saksi.
2. Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian kecelakaan lalulintas yang dialami oleh Terdakwa dan saksi Asbar pada tanggal 26 Desember 2011 dan akibat kecelakaan lalulintas tersebut saksi Asbar mengalami luka robek pada pipi sebelah kanan dan dijahit kurang lebih sepuluh jahitan, luka lecet pada pipi sebelah kanan,

luka robek pada bibir bagian bawah dan di rawat di RS. Nenek Mallomo Kab. Sidrap sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 Mj mengalami kerusakan pada tengkarak kap sayap kiri pecah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memebenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed, ditugaskan di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 1989 mengikuti Secaba Reg di Pusdik Armed di Bandung, ditugaskan kembali di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang di persidikan. Secapareg Panorama IV Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm masih ditugaskan di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 2001 dipindahkan ke Korem 142/Ttg kemudian ditugaskan di Kodim 1420/Sidrap sampai sekarang dengan pangkat Kapten Arm NRP. 586053.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII dengan tujuan ke rumah saksi Syamsul alias Ancu untuk di Kampung Belokka Kab. Sidrap untuk dipanggilan membantu Terdakwa membangun rumah namun tidak sampai ke rumah saksi Syamsul alias Ancu tetapi singga di rumah saksi Wa Oding minum tuak pahit sebanyak tiga gelas sambil cerita-cerita.
3. Bahwa Terdakwa setelah minum tuak pahit tersebut sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa pamit untuk pulang kerumahnya dalam perjalanan pulang tepatnya di depan kantor Perikanan Kab. Sidrap Terdakwa yang dari Selatan menuju ke utara bertemu tiga sepeda motor kemudian dilambung oleh saksi Asbar sehingga menabrak sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor jatuh bersama dengan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII dilengkapi dengan SIM C TNI tetapi bukti Nomor Kendaraan Angkatan Darat Nomor 612/IV/20010/RAN yang ada pada saat itu hanya berupa foto copy karena sedang diperpanjang di Kodam VII/Wrb.
5. Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalulintas tersebut Terdakwa mengalami patah tulang kaki kiri, patah tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri, dan berobat di RS. Nenek Mallomo Kab. Sidrap, kemudian dirawat di RS. Sumantri Pare-pare selanjutnya dirujuk ke RS. Pelamonia Makassar namun tidak dirawat inab, sedangkan kerusakan pada sepeda motor Terdakwa belum diketahui.

Menimbang: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :- Nihil

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Nomor Kendaraan Angkatan Darat Noreg 6624-VII.
2. 1 (satu) lembar foto copy SIM C TNI atas nama Kapten Arm Muh. Rasyidi.
3. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 Mj atas nama Darwis.
4. 1 (satu) lembar foto copy SIM umum atas nama Asbar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Repertum No. R/01/VER/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 dari RS Pelamonia Makassar atas nama Kapten Arm Muh. Rasyidi.

6. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. R/435/V042/Nemal tanggal 27 Desember 2011 dari RS. Nene Mallomo Kab. Sidenreng Rappang an. Sdr. Asbar.

Telah diperlihatkan dan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Artileri Medan di Pusdik Armed di Bandung, ditugaskan di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba reg di Pusdik Armed lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Capa Panorama IV Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan kembali di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 2001 dipindahkan ke Korem 142/Ttg, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1420/Sidrap sampai sekarang dengan pangkat Kapten Arm NRP. 568053.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII dengan tujuan ke rumah saksi Syamsul alias Ancu untuk di Kampung Belokka Kab. Sidrap untuk dipanggil membantu Terdakwa membangun rumah namun tidak sampai ke rumah saksi Syamsul alias Ancu tetapi singga di rumah saksi Wa Oding minum tuak pahit sebanyak tiga gelas sambil cerita cerita.
3. Bahwa Terdakwa setelah minum tuak pahit tersebut sekira pukul 23.00 Wita Tersangka pamit untuk pulang kerumahnya dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Kantor Perikanan Kab. Sidrap Terdakwa yang dari selatan menuju ke utara karena pengaruh minuman, sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan terlalu ke kanan jalan sehingga sepeda motor Terdakwa tertabrak sepeda motor Saksi Asbar.
4. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII dilengkapi dengan SIM C TNI tetapi bukti Nomor Kendaraan Angkatan Darat nomor 612/IV/20010/RAN yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini berupa foto copy karena sedang diperpanjang di Kodam VII/Wrb.

5. Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami patah tulang kaki kiri, patah tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri, dan berobat di RS Nenek Mallomo Kab. Sidrap, kemudian dirawat RS Sumantri Pare-pare selanjutnya dirujuk ke RS Pelamonia Makassar namun tidak dirawat inap, sedangkan kerusakan pada sepeda motor Terdakwa belum diketahui.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Asbar mengalami luka lecet pada bagian bibir sebelah kiri, lengan sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri dan berobat di Rumah Sakit Nene malomo Kab. Sidrap (Rawat jalan), sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 MJ mengalami kerusakan pada bagian Spedo meter dan tengkoraknya pecah, Stang patah, spion pecah Stand kaki naik keatas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsure-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Setiap orang
2. Unsur ke-2 : Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Unsur ke-3 : yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan atau kerusakan barang.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah meneliti dan mencermati Majelis berpendapat bahwa dakwaa alternatif kesatu lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : “ Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja identik dengan pengertian barang siapa yaitu setiap Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Artileri Medan di Pusdik Armed di Bandung, ditugaskan di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba reg di Pusdik Armed lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Capa Panorama IV Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan kembali di Yon Armed 6-76/Tmr, pada tahun 2001 dipindahkan ke Korem 142/Ttg, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1420/Sidrap sampai sekarang dengan pangkat Kapten Arm NRP. 568053.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 “ **Setiap Orang**” telah terpenuhi.

2. Unsur Ke-2 : “**Mengemudikan kendaraan bermotor**”

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah bahwa si pelaku pada saat kejadian sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu bisa berupa mobil, sepeda motor dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII dengan tujuan ke rumah saksi Syamsul alias Ancu untuk di Kampung Belokka Kab. Sidrap untuk dipanggil membantu Terdakwa membangun rumah namun tidak sampai ke rumah saksi Syamsul alias Ancu tetapi singga di rumah saksi Wa Oding minum tuak pahit sebanyak tiga gelas sambil cerita cerita.
2. Bahwa Terdakwa setelah minum tuak pahit tersebut sekira pukul 23.00 Wita Tersangka pamit untuk pulang kerumahnya dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Kantor Perikanan Kab. Sidrap Terdakwa yang dari selatan menuju ke utara karena pengaruh minuman, sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan terlalu ke kanan jalan sehingga sepeda motor Terdakwa tertabrak sepeda motor Saksi Asbar.
3. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII dilengkapi dengan SIM C TNI tetapi bukti Nomor



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan Angkatan Darat nomor 612/IV/20010/RAN yang ada pada saat itu hanya berupa foto copy karena sedang diperpanjang di Kodam VII/Wrb.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 **“Mengemudikan kendaraan bermotor”** telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : “Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan atau kerusakan barang”.

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah merupakan perbuatan lalai atau ceroboh dari pelaku sehingga mengakibatkan kecelakaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII dengan tujuan ke rumah saksi Syamsul alias Ancu untuk di Kampung Belokka Kab. Sidrap untuk dipanggil membantu Terdakwa membangun rumah namun tidak sampai ke rumah saksi Syamsul alias Ancu tetapi singga di rumah saksi Wa Oding minum tuak pahit sebanyak tiga gelas sambil cerita cerita.
2. Bahwa Terdakwa setelah minum tuak pahit tersebut sekira pukul 23.00 Wita Tersangka pamit untuk pulang kerumahnya dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Kantor Perikanan Kab. Sidrap Terdakwa yang dari selatan menuju ke utara karena pengaruh minuman, sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan terlalu ke kanan jalan sehingga sepeda motor Terdakwa tertabrak sepeda motor Saksi Asbar.
3. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda CZI Noreg 6624 VII dilengkapi dengan SIM C TNI tetapi bukti Nomor Kendaraan Angkatan Darat nomor 612/IV/20010/RAN yang ada pada saat itu hanya berupa foto copy karena sedang diperpanjang di Kodam VII/Wrb.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Asbar mengalami luka lecet pada bagian bibir sebelah kiri, lengan sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri dan berobat di Rumah Sakit Nene malomo Kab. Sidrap (Rawat jalan), sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 MJ mengalami kerusakan pada bagian Spedo meter dan tengkoraknya pecah, Stang patah, spion pecah Stand kaki naik keatas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 **“Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan atau kerusakan barang”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang”

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir menjatuhkan putusan ini Majelis akan memperhatikan sifat hekekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena disebabkan kekurangan hati-hatian dan kecerobohan dari Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Asbar mengalami luka ringan dan sekarang antara Terdakwa dan Saksi Asbar sudah ada perdamaian.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa mengaku terus terang
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya
- c. Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban.

Hal – hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan merusak sendi-sendi disiplin prajurit
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

Barang-barang : N I h I I



Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Nomor Kendaraan Angkutan Darat Noreg 6624-VII.
2. 1 (satu) lembar foto copy SIM C TNI atas nama Kapten Arm Muh. Rasyidi.
3. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 Mj atas nama Darwis.

4. 1 (satu) lembar foto copy SIM umum atas nama Asbar.
5. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. R/01/VER/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 dari RS Pelamonia Makassar atas nama Kapten Arm Muh. Rasyidi.
6. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. R/435/V042/Nemal tanggal 27 Desember 2011 dari RS. Nene Mallomo Kab. Sidenreng Rappang an. Sdr. Asbar.

Mengingat : Pasal 310 ayat (2) UU RI. NO. 22 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **Muhammad Rasyidi** Kapten Arm Nrp. 586053, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
Memerintahkan Terpidana tidak perlu melaksanakan pidana tersebut, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang : N I h I I



- a. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Nomor Kendaraan Angkutan Darat Noreg 6624-VII.
- b. 1 (satu) lembar foto copy SIM C TNI atas nama Kapten Arm Muh. Rasyidi.
- c. 1 (satu) lembar foto copy STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX Nopol DD 2944 Mj atas nama Darwis.
- d. 1 (satu) lembar foto copy SIM umum atas nama Asbar.
- e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. R/01/VER/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 dari RS Pelamonia Makassar atas nama Kapten Arm Muh. Rasyidi.
- f. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. R/435/V042/Nemal tanggal 27 Desember 2011 dari RS. Nene Mallomo Kab. Sidenreng Rappang an. Sdr. Asbar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, SH, Letkol Chk NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus NRP. 524420 dan I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H, Mayor Sus NRP. 524422 dan Panitera Ziky Suryadi, S.H., Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

Gatut Sulisty, SH
Letkol Chk NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

M. Arif Saki Ibrahim, SH
Mayor Sus NRP. 524420

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk NRP. 636364

Panitera

Ttd.

Ziky Suryadi, S.H
Kapten Sus NRP. 533176

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA



Mahkamah Agung Republik Indonesia